

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan di Indonesia dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan yang sebab pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang lebih banyak. Pada kenyataannya terjadi ketimpangan pembangunan terutama terjadi antara Jawa-luar Jawa, kawasan Indonesia Barat-Timur, serta ketimpangan kota dengan desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (<http://www.bps.go.id/?news=1023>) penduduk miskin pada tahun 2013 di Indonesia 28,07 juta orang, pada daerah perkotaan jumlah 10,5 juta orang penduduk miskin dan di desa sebesar 17,74 juta orang.

Berdasarkan hal tersebut di atas memberikan gambaran faktual kondisi yang terjadi dalam masyarakat perdesaan secara keseluruhan. Sangat ironis memang dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas kurang lebih 4,8 juta km² dengan luas daratan 1,9 juta km² yang tersebar di 62.806 buah desa (Wasistiono dan Tahir 2007: 1). Penduduk miskin di Indonesia bermukim di desa dengan kondisi yang masih tertinggal dalam bidang pendidikan dan sulitnya lapangan pekerjaan.

Menanggapi permasalahan di atas pemerintah melakukan inisiatif dengan membuat kebijakan pembangunan nasional, yang memberi perhatian penting pada pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang dicita-citakan guna mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana diungkapkan Soemantri (2010: 70) bahwa :

Pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena lembaga kemasyarakatan desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, muncul gagasan-gagasan dan rencana-rencana pembangunan antara lain bertujuan untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan, dan sebagainya melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam permasalahan pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai oleh masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat ke sumber daya

ekonomi, seperti informasi, teknologi dan jaringan kerjasama. Oleh karena itu diperlukan sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan perdesaan meliputi:

1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pemukiman di perdesaan
3. Meningkatkan akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah memberikan makna dasar bahwa desa menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dengan menganut prinsip *money follow function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah (Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Agus Subroto: 2009). Menurut Widjaja (2012: 24) menyatakan fungsi pemerintah desa hanya sebagai unsur pelaksana daerah yang kegiatannya dirancang dari atas ke bawah (*top down planning*) sehingga bersifat sentralistik.

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi desa tersebut. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan maka diperlukan sumber pendapatan desa. Sejalan dengan hal itu Widjaja (2012: 133) maka pemerintah memberikan Alokasi Dana APBD Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10% untuk pemerataan pembangunan di pedesaan. Pembangunan fisik merupakan wujud dari pembangunan desa, akan tetapi sarana dan

prasarana desa masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka dana merupakan faktor dasar dalam meningkatkan pembangunan desa.

Sesuai dengan pernyataan Simanjuntak (dalam Agus Subroto, Tesis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, 2009) bahwa transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas desa yang memperolehnya. Tujuan pemberian ADD menurut Sahdan, dkk. (2006: 6) sebagai berikut.

1. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBdes) dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah ADD
2. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta social masyarakat desa
3. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa
4. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Indonesia pada beberapa desa ditemukan indikasi pelanggaran penyalahgunaan bantuan anggaran ADD senilai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) di desa Sambiroto kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah (Antara Jateng.com, Jumat 17 Januari 2014). Hal serupa juga terjadi di desa Paseban, Jember Jawa Timur terjadi penyelewengan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa setempat (rri.co.id tanggal 30 Januari 2014). Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana tersebut dapat terkelola dengan baik. Kelembagaan desa yang kuat dapat menjamin keberlanjutan ADD dan program yang dibiayai ADD dapat melibatkan perangkat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2008 besaran penggunaan Alokasi Dana Kampung yakni paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Kampung digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non-fisik kampung terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi kampung. Sisa Alokasi Dana Kampung sebesar maksimal 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk pembiayaan Kelembagaan Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya di kampung. Berdasarkan rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat

sesuai tujuan, sasaran dan harapan masyarakat yang akan menerima pembiayaan ADD.

Menurut Sahdan, dkk. (2006: 8) Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara Desa. Pengelola ADD tersebut secara profesional dituntut untuk mengelola ADD secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Daerah yang berlaku. Kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya dibidang keuangan dalam mengelola ADD.

Salah satu desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lampung Tengah adalah Gayau Sakti yang terletak di Kecamatan Seputih Agung. Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa ini berdasarkan pra-riset yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara kepada Sekretaris Kecamatan Seputih Agung jika dibandingkan dengan 9 (sembilan) desa lain yang menerima Alokasi Dana Desa di Kecamatan Seputih Agung ini pembangunan yang paling minim adalah di desa Gayau Sakti. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana kantor kelurahan yang kondisinya memprihatinkan dan tidak terawat. Selain itu untuk pembangunan fisik serta non fisik masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Padahal kenyataanya Desa Gayau Sakti sudah memperoleh ADD dari Kabupaten Lampung Tengah tiga kali berturut (tiga tahun berturut-turut).

Pada kenyataannya kondisi fisik desa cukup memprihatinkan. Hasil pra-riset peneliti bahwa kondisi fisik balai desa yang tidak terurus bahkan peneliti tidak menemukan struktur desa. Peneliti menemukan struktur pemerintah desa dua periode sebelum Kepala Desa saat ini. Saat peneliti mewawancarai seorang warga yang tinggal di sekitar Balai Desa tersebut bernama Habib menurutnya kinerja Pemerintah Desa sangat rendah, karena sebenarnya pemerintah desa tersebut bekerja hanya pada hari Sabtu saja (wawancara pada tanggal 8 Februari 2014).

“ Iyo rin, wong balai deso bukane gor dino setu tok”, ungkap Habib.

Dari pernyataan tersebut berarti iya Rin, balai desa hanya buka pada hari Sabtu saja.

Kapasitas Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan ADD menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADD. Kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan Pemerintahan khususnya dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Pada kenyataannya di Desa Gayau Sakti kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksana kebijakan ADD khususnya di bidang teknis dirasa kurang memadai berdasarkan pra-riset tersebut di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan program akibat perlunya pembinaan terus menerus yang akan menyita waktu yang dialokasikan. Pada kenyataannya pemerintah desa tersebut masih banyak mengabaikan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pembangunan desa Gayau Sakti dapat dikatakan masih rendah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat terlihat bahwa sarana dan prasarana di

desa Gayau Sakti masih minim. Untuk kondisi jalan utama menuju lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat di sana sangat memprihatinkan. Ditambah dengan kondisi cuaca musim penghujan saat ini menambah rusaknya jalan. Tidak heran bila sering terjadi jalan amblas dan terjadi putusnya jembatan. Kondisi ini terjadi pada pertengahan Bulan Desember tahun 2013. Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang petani bernama Basuki pada 7 Februari 2014 mengatakan:

“Ini langganan mbak, setiap musim penghujan memang jalannya makin parah, tapi pak lurahnya diem aja. Yang paling parah ya sekarang, ditambah jalan putus, jadi muter kalo mau ke sawah saya”

Selain masalah pembangunan sarana dan prasarana di atas, pembangunan yang masih tertinggal yakni bidang pendidikan. Di Desa Gayau Sakti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baru ada pada tahun 2014 ini. Bila dibandingkan dengan dua desa tetangga seperti Dono Arum dan Simpang Agung, PAUD di dua desa tersebut sudah dibangun pada tahun 2010.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa Gayau Sakti agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Perdesaan di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah”, agar ke depannya dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah Gayau Sakti maupun pemerintah desa Seputih Agung untuk lebih memahami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan perdesaan Desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan perdesaan Desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan perdesaan desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan perdesaan desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan pada jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain itu diharapkan juga bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya di desa Gayau Sakti kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa demi kemajuan desa.